



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 29 Mei 1973  
Nomor : 11083/73  
Perihal : Penunjukan CV. PANTJAWARNA sebagai  
Pelaksana pekerjaan pembuatan tembok penahan  
dan duiker di Jl. Setiabudi Kotamadya Bandung.  
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Membaca : Nota Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung tertanggal 3 Mei 1973 No. 99/DPU/73, perihal pembuatan tembok penahan dan duiker di Jalan Setiabudi Kotamadya Bandung;
- Menimbang : a. Bahwa untuk membuat tembok penahan dan duiker di Jalan Setiabudi Kotamadya Bandung dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksana pekerjaan tersebut;
- b. Bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan untuk dikerjakan oleh pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan cara voorfinanciering;
- c. Bahwa CV. PANTJAWARNA S.I.P.P. No. 4320/70, telah menyatakan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut secara voorfinanciering.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden RI No. 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat-keputusan DPRD Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;
7. Nota Keuangan dan A.P.B.D. tahun 1972/1973.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menunjuk CV. PANTJAWARNA S.I.P.P. No. 4320/70 sebagai pelaksana pekerjaan pembuatan tembok penahan dan duiker di Jl. Setiabudi Kotamadya Bandung secara voorfinanciering sepenuhnya dengan ketentuan sbb. :
- a. Syarat-syarat pekerjaan;
- b. Urutan prioritas;
- c. Waktu penyelesaian proyek;
- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
- e. Syarat-syarat pembayaran.

diatur dalam surat perjanjian tersendiri antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan Pelaksana.


- II. Surat-keputusan ini mulai berlaku pada tanggal surat perjanjian khusus ditanda-tangani, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik Kotamadya Bandung;
3. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Inspektorat Pengawasan/Sub. Inspektorat Pengawasan/Bagian Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar maklum dan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah  
Pejabat yang Mewakili

ttd.

(NANING KUSMAN, SH.)